



Pandangan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perkawinan Beda Agama

Maya Ika Trisnawati^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

^{1*} mayaikatrisnawati@gmail.com

Abstrak

Sepasang suami istri yang menikah tanpa adanya kesamaan keimanan dalam artian perkawinan beda agama manimbulkan banyak sekali perbedaan pandangan baik dalam agama islam atupun pandangan dalam hak asasi manusia. Perkawinan tersebut akan selalu ada hak dan kewajiban suami istri yang kurang terpenuhi. Agama islam mengatur dengan jelas bahwa perkawinan beda agama itu dilarang dalam pelaksanaannya. Namun dalam hak asasi manusia terdapat yang adanya hak untuk menikah dan adanya hak kebebasan. Dengan demikian, penulisan jurnal ini membahas perkawinan beda agama dalam pandangan agama islam dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, agama islam, hak asasi manusia

Abstract

A husband and wife who marry without having the same faith, in the sence of interfaith marriage, give rise to many differences in views both in the islamic religion and in views on human rights. in a marriage there will always be right and obligation of husband and wife that are not fulfilled. The Islamic religion clearly regulates that interfait marriages are prohibited in their implementation. However, in human rights there is the right to marry and the right freedom. thus, this journal writing discusses interfaith marriages from the perspective of Islamic religion and human rights.

Keywords: *Interfaith marriage, islamic, human rights*

PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum yang bersistem majemuk, bisa dilihat dari adat istiadat yang ada terdapat berbagai macam suku, budaya dan agama. Terdapat berbagai strata hukum yang ada di Indonesia seperti halnya hukum adat, sistem hukum positif, sistem hukum agama dan sistem hukum barat (Taufik, 2013). Hukum positif berpengaruh besar akan adanya sifat dari berbagai sistem tersebut. Hukum perkawinan merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku sampai sekarang ini. Bahwasanya manusia tidak akan bisa hidup di dunia ini dengan sendirinya melaikan membutuhkan seseorang untuk menjalin hubungan sosial. Organisasi terkecil yang ada di diri seorang manusia salah satunya yaitu dengan berkeluarga. Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya suatu keluarga. Kedudukan seseorang dimata hukum dinilai dengan adanya suatu ikatan perkawinan.

Pasal 28B ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang yang dimiliki setiap manusia sebagai hak asasi. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 mempertegas dengan adanya suatu aturan di dalam perkawinan sebagai jawaban yang hadir untuk terpenuhinya suatu kebutuhan hukum tentang perkawinan. Fakta dalam perkawinan yang ada di Indonesia secara mutlak tidak menjelaskan bagaimana suatu perkawinan yang ada di Indonesia. Salah satunya perkawinan beda agama tidak di bahas di dalam Undang-undang Perkawinan. Permasalahan perkawinan beda agama ini menimbulkan adanya pro dan kontra antara sebagian masyarakat. Masyarakat mempunyai aspek sosial yang dimiliki sejak mereka masih didalam kandungan yaitu Hak Asasi. Kebebasan bagi semua masyarakat dalam beribadan sesuai dengan keyakinan nya sendiri merupakan penjelasan dari pasal 29 yang ada di dalam Undang-undang.

Kontroversi dalam memeluk agama dalam suatu perkawinan beda agama terciptanya pertentangan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Dalam mengupayakan memperbarui status yang sah merupakan hal yang sulit karena kedua calon mempelai mempunyai beda keyakinan dalam beragama. Penafsiran terhadap beda agama yang menyebabkan sudah keluarnya prinsip Hak Asasi Manusia dianggap sebagai diskriminatif (Sekarbuana M. W., 19 Maret 2021). Dalam permasalahan beda agama dalam suatu perkawinan salah satu calon pasangan suami istri harus mengalah dengan masuk disalah satu agama tersebut. Dengan masuknya calon pasangan suami tersebut akan terjaminnya suatu kebebasan dalam beragama, terjaminnya hak asasi manusia.



METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian yang dimanfaatkan dalam pembuatan artikel jurnal adalah metode yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam menganalisis bagaimana perkawinan dalam pandangan islam, perkawinan beda agama dalam pandangan islam dan juga dalam pandangan hak asasi manusia. Dalam metode ini dapat terpenuhinya suatu permasalahan bagaimana agama islam dalam memandang perkawinan beda agama dan bagaimana hak asasi manusia dalam memandang perkawinan beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa indonesia merupakan menciptakan keluarga dengan laki-laki dan perempuan, dan menjalankan hubungan intim terhadap keduanya. (Dikbud, 2000). Pernikahan merupakan nama lain dari perkawinan yang artinya saling memasukan, mengumpulkan dan digunakan untuk bersetubuh. Persetubuhan juga sering digunakan dalam arti akad nikah. (Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali M.A, 2008)

Dalam hukum islam perkawinan merupakan akad yang ditetapkan oleh *syara'* diperbolehkannya laki-laki dan perempuan dan menghalalkan suatu hubungan intim. Dalam hidup dan perkembangan manusia perkawinan merupakan peranan yang sangat utama.

Dalam menciptakannya keluarga yang rukun, yang dengan penuh rasa kasih sayang merupakan tujuan dari perkawinan. Dalam setiap manusia pasti mempunyai naluri atau fitrah dalam kebutuhan hidup salah satunya menciptakan hubungan rumah tangga. Pada dasarnya suatu hukum perkawinan adalah boleh.

2. Rukun dan Rukun Perkawinan

Rukun merupakan suatu ibadah yang semestinya menjadi tujuan adanya sah atau tidaknya dan yang termasuk didalam pekerjaan tersebut. Syarat merupakan sesuatu yang menjadi sah atau tidaknya didalam suatu ibadah yang harus terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Beberapa pilar yang menentukan sahnya suatu perkawinan antara lain adanya suami/istri, wali, dua orang saksi, dan adanya akad nikah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila seluruh rukunnya dihormati. Namun jika salah satu rukun perkawinan tidak dihormati, maka perkawinan tersebut dianggap tidak layak. (Prof.Dr.H.M.A Tihami, 2013).

Sedangkan syarat nikah merupakan syarat yang memiliki hubungan antara rukun nikah, syarat perkawinan seperti dengan syarat yang ada dirukun nikah. Hal yang menjadi dasarnya suatu syarat pernikahan haruslah terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Jika syarat tersebut terpenuhi, dapat dikatakan perkawinan tersebut sah membangun adanya hak dan kewajiban suami istri. Jika tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan maka perkawinan tersebut diklasifikasikan dalam batal atau tidak sah nya suatu perkawinan.

3. Hak dan Kewajiban dalam Berkeluarga

Selain terpenuhinya suatu rukun dan syarat perkawinan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Akad tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Terpenuhinya suatu ketentraman, keharmonisan dan ketenangan didalam keluarga merupakan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

Suatu kewajiban jika suami hanya dapat memerintah istri dalam hal-hal yang dapat dijalankan sesuai apa yang ada didalam agama islam. Jika suami memerintahkan istri dalam hal kemaksiatan, istri dapat menolak apa yang sudah diperintah oleh suaminya. Tidak keluarga rumah tanpa sepengetahuan suami merupakan salah satu keaatan istri kepada suami.

Suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh suami terhadap istrinya yaitu harus terpenuhinya hak istri dalam hal materi maupun nomateri sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya, seperti halnya memberikan kebutuhan ekonomi sosial. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi tidak sahnya suatu kewajiban suami jika sang istri sudah berdurhakan ke pada suami.

4. Pandangan Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Indonesia merupakan negara akan perbedaan agama, salah satunya yaitu agama islam yang dimana umat manusia diatur sesuai dengan kitab suci Al-Qur'an. Dengan keberagaman indonesia memungkinkan jika terjadinya suatu ikatan perkawinan beda agama, antara agama islam dan agama lainnya. Pada era sekarang ini banyak sekali yang melangsungkan pernikahan beda agama terlebih lagi orang yang meremehkan tentang bagaimana agama itu ada. Pada Q.S. Al. Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa secara mutlak menentang adanya pernikahan yang berbeda agama. Perkawinan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan melainkan menyatukan dua keluarga yang berbeda agama yang dianut oleh kedua belah pihak.



Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan menjelaskan bahwa dilarangnya perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan dikatakan sah jika terlaksanakannya hukum sesuai dengan kepercayaan masing-masing pihak. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan untuk menaati perintah Allah dan terlaksanakannya suatu ibadah yaitu dengan menjalankan perkawinan yang terdapat pada kompilasi hukum islam.

Dalam pandangan agama islam kehidupan keluarga tidak akan mencapai kedamaian serta keromantisan apabila suami istri tidak menganut agama yang sama, karena dalam keluarga yang tidak sesama agama mesti terdapat banyak sekali perbedaan diantara keduanya, banyak sekali perdebatan yang terjadi diantara keduanya. sementara tujuan suatu pernikahan dalam islam yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. jika agama sepasang suami istri berbeda akan timbul berbagai kekhawatiran di lingkungannya misalnya dalam melaksanakan ibadah yang jelas sekali berbeda dalam cara ibadahnya serta tempat ibadahnya, kemudian akan mengalami kesulitan dalam pendidikan seorang anak termasuk juga akan kesulitan menentukan agama bagi anaknya. Dalam ikatan perkawinan suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya selama melangsungkan ikatan perkawinan.

1. Istri memiliki kedudukan dalam keimbangannya dengan hak dan kedudukan suami dalam hidup bergaul di dalam masyarakat luar.
2. Perbuatan hukum merupakan hak yang di miliki oleh sepasang suami istri.
3. Yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah suami, sedangkan ibu rumah tangga merupakan kedudukan istri.

Untuk terpenuhnya suatu hubungan yang harmonis, baik, tanggung jawab yang berada didalam suatu keluarga, terpenuhnya suatu hubungan dan perhatian yang ada dalam pasangan suami istri supaya terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban suami istri akan terlaksana oleh pasangan suami istri apabila mereka tidak memiliki pandangan yang berbeda salah satunya pandangan terhadap agama yang dianut mereka, tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan suatu ibadah dalam pasangan suami istri dan dapat melangsungkan ibadah bersama.

Agama islam, kristen, katolik dan sebagainya akan mengatur pelaksanaan perkawinan yang mana akan menggunakan tata cara perkawinan yang sama. dari aturan aturan agama pastinya setiap agama memiliki aturan yang berbeda, beda agama beda pula tata cara perkawinannya. wanita dan laki laki yang berbeda agama maka mereka tidak dapat melaksanakan perkawinannya hal tersebut sesuai pemahaman umat kristen.

5. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Imam Madzab

Sudah kita ketahui bahwasannya islam menganut 4 imam madzab yaitu imam syafi'I yang memiliki madzab syafi'I, imam maliki yang memiliki madzab maliki, imam hanafi yang memiliki madzab maliki kemudian imam hambali yang memiliki madzab hambali. Di Negara Indonesia mayoritas umat agama islam lebih condong menganut madzab syafi'I. Berdasarkan uraian yang penulis tulis diatas, penulis mencoba membahas tentang pandangan imam madzab terhadap perkawinan beda agama.

1. Madzab syafi' I

Hukum Syafi'i memperbolehkan pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab, yang mengacu pada wanita dari negara Yahudi dan Kristen. Namun pada dasarnya, perempuan "Ahlul Kitab" sudah tidak ada lagi di Indonesia. Imam Syafi'i atau pendiri mazhab Syafi'i juga meyakini bahwa perempuan yang diperbolehkan menikah hanyalah perempuan Yahudi dan Nasrani dan bukan perempuan dari negara lain yang juga menganut agama Yahudi dan Kristen.

2. Madzab hanafi

Madzab hanafi didirikan oleh imam abu hanifah. tepat di kota kufah imam abu hanifah lahir pada tahun 80 H atau 699 M. Nu'man bin Tsabit Zutha bin Al Taimy merupakan nama asli dari imam abu hanifah. Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan parsi. (Rachmat Djatmika, 1992) madzab hanafi ini biasanya dianut di negara india bagian tengah, China.

Imam abu hanifah berpendapat terhadap perkawinan beda agama bahwasannya hukum dari perkawinan antara laki laki yang beragama islam dengan wanita yang musrik (beragama selain islam) hukumnya haram tidak diperbolehkan. tetapi untuk menikahi wanita ahlul kitab yaitu yahudi dan nasrani diperbolehkan. Dengan begitu menurut penganut madzab ini wanita ahlul kitab bukan wanita yahudi dan nasrani saja melainkan ahlul kitab tersebut memiliki pedoman kitab samawi atau yang kita kenal dengan kitab langit, maksudnya yaitu kitab yang berasal dari Allah SWT.

6. Perkawinan beda agama dalam pandangan Hak Asasi Manusia

Terdapat beberapa jenis hak asasi manusi dalam pasal DUHAM yang telah diterima oleh majelis umum PBB tepat di tanggal 10 Desember 1948. Terdapat 30 pasal diantaranya yaitu adanya hak menikah dan membangun keluarga, terdapat hak kebebasan dan kesetaraan serta hak untuk memeluk agama. (Dr suparman marzuki)



Hak yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia yang perbuatan hukumnya dilindungi oleh pemerintah adalah hak asasi manusia. Hak yang ada sejak manusia masih berada didalam kandungan sampai akhir hayat tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Didalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 menjelaskan bagaimana kebebasan beragama, selain itu juga terdapat kewajiban untuk melangsungkan perkawinan. Namun kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana karena terdapat dorongan dari institusi perkawinan untuk memeluk agama tertentu agar dapat melaksanakan perkawinan. dengan adanya uu nomor 39 tahun 1999 pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. akan tetapi pasal tersebut disusul oleh pasal selanjutnya yang menyatakan bahwasannya perkawinan yang sah yang dimaksud adalah yang mengatur perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Yang dimaksud sahnya dalam perkawinan adalah terciptanya perkawinan suatu dasar agama dan dalam satu keyakinan. Pada pasal tersebut pelaksanaan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukannya dua upacara keagamaan dilaksanakannya dalam satu pelaksanaan perkawinan. Terlaksananya suatu perkawinan harus terciptanya satu keyakinan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting didalam masyarakat. Dengan terciptanya keluarga yang terpenuhinya semua finansial dalam berkeluarga lahirnya sebuah keturunan untuk melanjutkan generasi masa yang akan datang. (Soimin, 2002). Adanya hak asasi manusia yang mana manusia diberikan kebebasan dalam beragama menjalankan perkawinan tanpa melihat agama seseorang. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 bertentangan terhadap peristiwa tersebut, yang dalam Undang-undang menjelaskan harus melaksanakan perkawinan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang undang menjelaskan tentang hak asasi manusia, terdapat dalam pasal 55 UU nomor 39 tahun 1999 tersebut, terdapat pernyataan bahwa “Seorang wanita yang telah cukup umur dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”

KESIMPULAN

Di dalam agama Islam telah dilarang untuk menjalankan perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah tepat dalam ayat 221. Imam madzab dan beberapa ulama juga sepakat akan perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang dilarang. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara pasti dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang Undang tersebut khususnya terdapat pada pasal 2 ayat (1) lebih membahas pada perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing. perkawinan beda agama yang tetap dilaksanakan akan menjadikan hak dan kewajiban suami istri tidak sepenuhnya dapat terpenuhi, masalah masalah keluarga pastinya akan datang apabila adanya perbedaan keimanan dalam satu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Amri. (2020). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Eneng, Juandini, (2023). *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten
- Dikbud, D. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ct. ke-4. hal. 456*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Suparman, marzuki. (n.d.). *hukum hak asasi manusia*.
- Eneng, Juandini, (2023). *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten
- Istiqomah, Nanda chairunissa (2022).Perkawinan Beda agama ditinjau dari perspektif hukum islam dan hak asasi manusia. *jurnal berkala fakultas hukum universitas Bung Karno*: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/239>
- Lubis, S. (2001). *Ilmu Negara, hal 27-28*. Bandung: Mandar Maju.
- Ghazali, R. A., M.A, F. M. (2008). *Fiqh Munakahat, cet. Ke-3, hal 7*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, M. M. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet ke-3, hal. 12*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmat, Djatmika. (1992). *Perkembangan Fiqih di Dunia Islam, Cet. 2, hlm. 95*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rahma, Amir, (2019). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia perspektif hukum islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Soimin, S. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga, rev.ed. h. 3*. Jakarta: Sinar Grafika.